



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Loka Bina Karya perlu dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Loka Bina Karya pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Musi Banyuasin, yang berkedudukan di Sekayu.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Bidang Rehabilitasi Sosial.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kelas A terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di wilayah kabupaten yang menjadi cakupan kerjanya, yang tidak berkesempatan memperoleh pelayanan, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, memimpin

dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Loka Bina Karya pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. pembinaan fasilitasi rehabilitasi sosial, informasi kesejahteraan sosial, pengendalian kegiatan pekerja sosial masyarakat (PSM), perbantuan kegiatan unit rehabilitasi sosial keliling (URSK) bagi penyandang cacat; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun pengelolaan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, kegiatan proyek; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Loka Bina Karya pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR.13.


Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 13 Tahun 2018

Tanggal : 4 Januari 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT LOKA BINA KARYA
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



BUPATI MUSI BANYUASIN
H. DODI REZA ALEX NOERDIN